

Tax Ratio

Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun dari berbagai literatur, *tax ratio* bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Walaupun demikian, hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara.

Adapun definisi sederhana *tax ratio* adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi.

Formula *tax ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Total Penerimaan Perpajakan}}{\text{Produk Domestik Bruto}}$$

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax ratio*, antara lain ;

- a. Faktor yang bersifat makro, diantaranya tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik .
- b. Faktor yang bersifat mikro, diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan peugas pajak.

Angka *tax ratio* digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak disuatu negara. Terkait dengan penerimaan pajak dalam rangka menghitung *tax ratio*, Indonesia sendiri memiliki dua model dalam perhitungan *tax ratio*, yaitu *tax ratio* dalam arti luas dan *tax ratio* dalam arti sempit . *Tax ratio* dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam arti sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Angka *tax ratio* digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu negara. Terkait dengan penerimaan pajak dalam rangka menghitung rasio pajak, suatu negara mungkin saja hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat saja. Namun, ada pula negara yang memasukkan unsur penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Tidak hanya itu, ada pula negara yang memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam (SDA).

Dalam mengukur rasio pajak, pada umumnya Indonesia hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat saja, yakni pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak .

Perbedaan dalam pengakuan penerimaan pajak yang dijadikan dasar pembagian itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa *tax ratio* di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berikut perkembangan *tax ratio* Indonesia dalam periode 2005-2015.

Tax Ratio menunjukkan berapa besar rupiah kenaikan penerimaan pajak akibat meningkatnya Produk domestik Bruto (PDB) sebesar satu rupiah. Dengan bahasa yang lebih sederhana *Tax Ratio* (TR) didefinisikan sebagai perbandingan antara "penerimaan perpajakan (X) dengan PDB (Y)". Definisi *Tax Ratio* yang demikian merupakan definisi yang dipakai setiap negara anggota OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*). Menarik untuk dicermati dalam formulasi *Tax Ratio* versi OECD ini adalah penggunaan PDB Produk Domestik Bruto) atau GDP (*Gross Domestic Product*) sebagai angka dasar pembagi Penerimaan Pajak (TX). PDB dapat dimaknai sebagai angka kumulatif bruto atas kegiatan perekonomian yang terjadi didalam sebuah negara dalam konteks batas geografis. Definisi ini mengandung pengertian bahwa perhitungan PDB tidak memperhatikan siapa pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Bisa dimaklumi perihal ini sebagai konsekuensi logis era globalisasi yang mulai memasuki ekonomi dalam negeri, sebut saja CAFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini menyebabkan pelaku ekonomi yang dimaknai dalam PDB juga meliputi warga negara asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Secara tren, PDB Indonesia cenderung meningkat setiap tahun bahkan muncul proyeksi optimistis bahwa dengan parameter PDB, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di tahun 2040.

(Sumber: Buku Belanja & Pendapatan Pusat Kajian Anggaran, www.pajak.go.id/)